

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1985

TAHUN : 1985



NOMOR : 4

SERI : D

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 13 TAHUN 1984

TENTANG

**PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG
TAHUN ANGGARAN 1983/1984**

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

Memperhatikan : Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tertanggal 2 Agustus 1984 yang dibuat oleh Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri NO. 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 26 Mei 1983 No. 01/PD/1983 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 18 Pebruari 1984 No. 04/PD/1984 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 13 Oktober 1979 No. 07/SK/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung, jo. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 27 Juli 1982 No. 07a/SK/DPRD/1982.

- Mendengar :
1. Laporan dan Pendapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Agustus 1984;
 2. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 8 Agustus 1984;
 3. Jawaban Eksekutif terhadap Pemandangan Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung yang disampaikan dalam Sidang Pleno Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 14 Agustus 1984.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TENTANG PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG TAHUN ANGGARAN 1983/1984.

Pertama : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :	
Pendapatan sebesar	Rp. 14.821.514.912,70
Belanja sebesar	<u>Rp. 11.550.167.490,78</u>
Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Rutin lebih sebesar	Rp. 3.271.347.421,92
2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :	
Pendapatan sebesar	Rp. 2.338.356.676,96
Belanja sebesar	<u>Rp. 4.924.651.292,28</u>
Dan dengan demikian sisa Perhitungan Anggaran Pembangunan kurang sebesar	Rp. 2.586.294.615,32
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya DT. II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984 lebih sebesar	Rp. 685.052.806,60

K e d u a : Jumlah penerimaan dan pengeluaran Perhitungan Urusan kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1983/1984 sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :	
Pendapatan sebesar	Rp. 2.106.998.745,42
Belanja sebesar	<u>Rp. 2.106.998.745,42</u>
Dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin sebesar	Rp. - , -
2. Perhitungan Pembangunan :	
Pendapatan sebesar	Rp. 3.404.469.901,74
Belanja sebesar	<u>Rp. 3.404.469.901,74</u>
Dan dengan demikian sisa Perhitungan Pembangunan sebesar	Rp. - , -
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Tahun Anggaran 1983/1984 sebesar	Rp. - , -

K e t i g a : Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan Kas dan Perhitungan seperti dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2 tersebut diatas dimuat dalam lampiran c.

K e e m p a t : Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal disahkan oleh Pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : B a n d u n g
Pada tanggal : 29 Agustus 1984

Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kotamadya Daerah
Ketua
Ttd

AGUS ROIS

Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung,

Ttd

ATENG WAHYUDI

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusannya tertanggal 16-1-1985 No. 94/SK.65 Keu/85

Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat

Ttd

A.H. KUNAEFI

Diundangkan dalam Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung tanggal 2 Pebruari 1985 No. 4 Tahun 1985 Seri D.

Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Bandung

Ttd

H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH
NIP. 480028049